

BAB III

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CINANGSI

KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG

A. Desa Cinangsi

Cinangsi adalah desa yang terbentuk pada tahun 1920 yang terletak di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa Cinangsi merupakan desa dengan sifat desa swakarsa yaitu desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana.⁹²

Jumlah warga di Desa Cinangsi adalah sebanyak 8.351 jiwa yang terdiri dari 3.677 warga perempuan dan 3.300 warga laki-laki dengan jumlah kepala keluarga 2.231. Pembagian kewilayahan terdiri atas 8 Rukun Warga (RW), 28 Rukun Tetangga (RT) dan tiga wilayah dusun yaitu dusun I meliputi Kampung Cinangsi dan Kampung Citeureup, dusun II meliputi Kampung Karajan dan Kampung Situraja, dusun III meliputi Perumahan Griya Cinangsi Asri dan Perumahan Griya Pesona Praja. Sebelah utara Desa Cinangsi berbatasan dengan Desa Majasari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Belendung, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karanganyar serta sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wanareja.⁹³

⁹² Akhmad Marjuki, Peran Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2017, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Hlm.45.

⁹³ Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

Desa Cinangsi merupakan salah satu dari 9 Desa di Wilayah Kecamatan Cibogo yang terletak 2,5 km ke arah barat dari Kecamatan Cibogo. Desa Cinangsi mempunyai luas wilayah 255,3 hektar. Lahan tersebut terdiri atas lahan pertanian seluas 189 hektar, lahan pemukiman warga seluas 50,57 hektar, lahan pekarangan seluas 6,34 hektar, lahan pemakaman seluas 2 hektar serta lahan perkantoran dan prasarana umum lainnya seluas 9 hektar.⁹⁴

Jarak dari Desa Cinangsi menuju ibu kota kecamatan adalah 2,5 km, lamanya jarak tempuh ke ibu kota kecamatan menggunakan kendaraan bermotor 3 sampai 5 menit. Kendaraan umum yang biasa digunakan ke ibu kota kecamatan sebanyak 114 unit. Jarak tempuh dari Desa Cinangsi menuju ibu kota kabupaten adalah 4 km, lamanya jarak tempuh ke ibu kota kabupaten menggunakan kendaraan bermotor adalah 10 menit. Kendaraan umum yang digunakan ke ibu kota kabupaten sebanyak 93 unit. Jarak tempuh menuju ibu kota provinsi hanya 2 jam. Dapat dipastikan bahwa letak Desa Cinangsi sangat strategis karena merupakan desa di wilayah kecamatan Cibogo yang menjadi gerbang menuju ibu kota kabupaten yaitu Subang.⁹⁵

Masyarakat Desa Cinangsi memiliki keadaan sosial ekonomi dan budaya yang heterogen. Terdiri dari beberapa unsur mata pencaharian dan sangat didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, petani dan buruh tani serta industri rumah tangga/wira

⁹⁴ Pemerintah Desa Cinangsi, *Profil Desa Cinangsi*, dalam laman <https://pemdscinangsi.wordpress.com/2015/03/19/profil-des-cinangsi/>, diakses pada 30 November 2019, pukul 13:41 WIB.

⁹⁵ Pemerintah Desa Cinangsi, *Profil Desa Cinangsi*, dalam laman <https://pemdscinangsi.wordpress.com/2015/03/19/profil-des-cinangsi/>, diakses pada 30 November 2019, pukul 13:43 WIB.

usaha mandiri yang berkembang sehingga membantu pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di wilayah desa. Budaya masyarakat yang terbangun sejak dulu sampai sekarang yang masih menonjol ialah dalam bidang kegotong royongan dan bekerja sama sehingga tingkat hasil swadaya masyarakat sangat signifikan untuk membantu tumbuh kembang desa.⁹⁶

Desa Cinangsi memiliki jalan desa sepanjang 24 km dan memiliki jembatan beton sepanjang 3 km, memiliki sumur pompa sebanyak 697 unit dan sumur gali sebanyak 1.042, jumlah bangunan pengolahan air bersih dan air minum sebanyak 1.593 unit.⁹⁷ Selain itu juga terdapat sarana dan prasarana lain, beberapa diantaranya yaitu posyandu, pos ronda, lapangan volly, lapangan sepak bola, pasar, masjid, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama milik Swasta.⁹⁸

B. Pemerintahan Desa Cinangsi

Desa Cinangsi dipimpin oleh seorang kepala desa yang memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan kepala desa dalam melaksanakan tugas tersebut adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan

⁹⁶Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

⁹⁷ Pemerintah Desa Cinangsi, *Profil Desa Cinangsi*, dalam laman <https://pemdscinangsi.wordpress.com/2015/03/19/profil-des-cinangsi/>, diakses pada 30 November 2019, pukul 13:44 WIB.

⁹⁸Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

peraturan desa, menetapkan APBDesa, membina kehidupan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Desa Cinangsi yang sejak bulan Desember 2018 digantikan oleh Sri Pujiyanti, S.Pd. selaku pelaksana tugas, dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Sekretariat Desa Cinangsi saat ini juga dipimpin oleh Sri Pujiyanti, S.Pd. dan dibantu oleh unsur staf sekretariat dalam bidang administrasi pemerintahan. Staf sekretariat tersebut adalah kepala urusan yang mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Kepala Desa Cinangsi mengangkat struktur perangkat Desa Cinangsi, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinangsi

⁹⁹UU Desa Pasal 26.

Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang Nomor:147.26/18/Kep–Des/2017, tanggal 16 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan dana desa tahun 2017 sebagai berikut: Bendahara Desa (sekarang sebagai kaur keuangan) yaitu Tati Yuliawati, Kasi Pemerintahan yaitu Raden Dewi Maya, Kasi Umum yaitu Dede Muhsin, dan Kasi Kesejahteraan yaitu Nani Nurhayati. Kepala Dusun 1 yaitu Aceng Sambas, Kepala Dusun II yaitu Endang Darusman, S.Pd, Kepala Dusun III yaitu Dedi Rohendi.¹⁰⁰



Gambar kantor desa Cinangsi

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan di wilayah Desa Cinangsi. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

kerja, karakteristik, dan jumlah kepadatan penduduk. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.¹⁰¹

Prasarana dan sarana yang dimiliki Pemerintah Desa Cinangsi berupa 1 unit gedung kantor dan 1 unit gedung serba guna. Jumlah ruang kerja ada sebanyak 7 ruang dan sarana air bersih yang baik. Untuk peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa ditunjang dengan inventaris dan alat tulis kantor yang memadai terdiri dari mesin tik 2 buah, komputer 3 buah, meja kerja dan rapat sebanyak 16 buah, lemari arsip 6 buah, kursi kerja dan kursi untuk rapat sebanyak 203 buah serta kendaraan dinas berupa sepeda motor 2 unit dan juga memiliki administrasi pemerintahan desa yang lengkap, dengan keterangan tabel di bawah:¹⁰²

Nama Buku Administrasi Pemerintahan Desa Cinangsi	Keterangan
Buku Data Peraturan Desa	Ada / Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa	Ada / Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada / Terisi
Buku Data Inventaris	Ada / Terisi
Buku Data Aparat	Ada / Terisi
Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa	Ada / Terisi
Buku Administrasi Pajak Dan Retribusi	Ada / Terisi
Buku Data Tanah	Ada / Terisi
Buku Laporan Dan Pengaduan Masyarakat	Ada / Terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada / Terisi
Buku Profile Desa	Ada / Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Ada / Terisi
Buku Data Mutasi Penduduk	Ada / Terisi
Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan	Ada / Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Ada / Terisi

¹⁰¹Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

¹⁰² Pemerintah Desa Cinangsi, *Profil Desa Cinangsi*, dalam laman <https://pemdscinangsi.wordpress.com/2015/03/19/profil-desa-cinangsi/>, diakses pada 30 November 2019, pukul 15:01 WIB.

Buku Anggaran Penerimaan	Ada / Terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai Dan Pembangunan	Ada / Terisi
Buku Kas Umum	Ada / Terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada / Terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan	Ada / Terisi

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cinangsi. Hasil musyawarah desa tersebut dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

C. Keuangan Desa Cinangsi

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁰³ Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Cinangsi wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan

¹⁰³Pasal 1 angka 10 UU Desa.

pertanggungjawabannya. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel harus didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa khususnya BPD.¹⁰⁴

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran keuangan desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.¹⁰⁵

Manajemen keuangan Desa Cinangsi menganut sistem pembukuan yang transparan, sehingga meminimalisir penyelewengan anggaran serta menciptakan situasi dimana para staf memperoleh honorarium/pendapatan reguler per bulan sesuai dengan manajemen pembukuan profesional dan terdepan.¹⁰⁶ Sejak tahun 2018 pengelolaan keuangan Desa Cinangsi dilakukan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dikenal dengan siskeudes. Siskeudes merupakan

¹⁰⁴BPKB, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, 2015, Hlm.1.

¹⁰⁵BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, 2015, Hlm.2.

¹⁰⁶ Pemerintah Desa Cinangsi, *Profil Desa Cinangsi*, dalam laman <https://pemdescinangsi.wordpress.com/2015/03/19/profil-des-cinangsi/>, diakses pada 30 November 2019, pukul 15:53 WIB.

aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku penganut amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara dengan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.¹⁰⁷

Kepala Desa Cinangsi adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya bukan hanya kepada kaur keuangan saja tetapi juga kepada pelaksana anggaran yang memiliki tugas pokok dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk membantu Pemerintah Desa Cinangsi. Pemerintah Desa Cinangsi merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi siskeudes tersebut. Manfaat yang paling dirasakan oleh Pemerintah Desa Cinangsi adalah keuangan desa menjadi sangat terpantau, namun kesulitan yang dialami yaitu apabila tidak benar-benar bisa memahami dan menggunakan aplikasi siskeudes dengan baik maka akan terjadi kesalahan fatal karena data yang di input akan langsung di update. Namun, hingga saat ini penggunaan yang teliti dan kerja sama yang baik sangat membantu Pemerintah Desa Cinangsi menghindari kesalahan input data keuangan desa.¹⁰⁸

1. Sumber Keuangan Desa Cinangsi

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari pendapatan asli desa, adapun pelaksanaan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah

¹⁰⁷ BPKP, *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes*, dalam laman <http://www.bpkp.go.id/sakd.bpkp>, diakses pada 1 Desember 2019, pukul 16:02 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

desa didanai oleh APBN, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD. Sumber keuangan Desa Cinangsi yaitu dari pendapatan asli desa, dari APBN, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dari Pemerintah Kabupaten Subang. Keuangan Desa Cinangsi tersebut terdiri dari, dana desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi, bantuan keuangan daerah yaitu dari bantuan keuangan untuk desa/kecamatan dan bagi hasil pajak.¹⁰⁹

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber alokasi dana desa ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan.¹¹⁰

Keuangan Desa Cinangsi tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa seperti untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, belanja barang dan jasa seperti belanja alat tulis kantor, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja honorarium, insentif RT/RW, dan lain-lain. Digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, seperti perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan dan lain-lain. Digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pengelolaan lingkungan hidup, untuk pengelolaan sampah

¹⁰⁹Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

¹¹⁰Komponen Dalam Anggaran Desa, *Keuangan Desa Media Referensi Dan Diskusi Keuangan Desa*, Agustus 2017, dalam laman <http://www.keuangandes.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2/>, diakses pada 3 Desember 2019, pukul 19:04 WIB.

mandiri, dan lain-lain. Digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan, seperti pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna dan lain-lain. Kemudian, digunakan juga untuk agenda-agenda lainnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa.¹¹¹

Pemerintah desa mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.¹¹²

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Pemerintah kabupaten/kota berupaya meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola keuangan desa. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan masih banyak desa yang masih kekurangan prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya

¹¹¹Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

¹¹²Diah Aryanti Sapto Warsi dan Kalis Handayani, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Studi Pada Pemerintah Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten", *The Journal Of Business and Management*, Volume 2. Nomor 1, Februari 2019, Yogyakarta, Hlm.31.

serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBDesa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya. Pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹¹³

D. Dana Desa Cinangsi

Desa Cinangsi menerima dana desa sejak pertama kali dana desa ada yaitu pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Desa Cinangsi menerima dana desa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pada tahun 2016 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Pemerintah desa dan masyarakat Desa Cinangsi sangat antusias menerima dana desa tersebut, dengan adanya dana desa mereka mengharapkan kesejahteraan bagi desa dan masyarakat Desa Cinangsi akan terwujud.¹¹⁴

Dana desa yang diterima Desa Cinangsi pertama kali pada tahun 2015 dan 2016 digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan rumah untuk orang yang tidak mampu, pembuatan jalan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan lain-lain.¹¹⁵

¹¹³BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, 2015, Hlm.2-3.

¹¹⁴Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

¹¹⁵Wawancara dengan Sri Pujiyanti di Kantor Desa Cinangsi, 28 November 2019.

Penggunaan dana desa untuk Kabupaten Subang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2017, terdapat dalam Pasal 11 sebagai berikut :

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa;
- (3) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati ;

Pada tahun 2017, Pemerintah Desa Cinangsi menerima dana desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp821.692.650,00 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan dua tahap pencairan. Pemerintah Desa Cinangsi kemudian melaksanakan musyawarah desa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Aula Desa Cinangsi dengan pembahasan rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa tahap I tahun 2017 yaitu akan digunakan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pembuatan TPT RT 01 RW 01 sebesar Rp52.015.600,00 (lima puluh dua juta lima belas ribu enam ratus rupiah),

hotmix jalan lingkungan RT 07 RW 03 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), hotmix jalan lingkungan RT 21 RW 07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk hotmix jalan lingkungan RT 19 RW 06 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Desa Cinangsi menerima dana desa tahap I tahun 2017 tersebut dengan dicairkan sebanyak 3 tahap oleh Kepala Desa Cinangsi Yanto Agustian bersama dengan Kaur Keuangan Tati Yuliawati di Bank BJB Subang, yaitu pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Pada setiap tahap pencairan, Yanto Agustian selalu meminta uang tersebut untuk disimpan dan dikelola sendiri olehnya dengan alasan keamanan tanpa melibatkan perangkat desa. Dana desa tahap I tahun 2017 untuk program BUMDes senilai Rp150.000.000,00 diserahkan oleh Yanto Agustian kepada Noviaستono selaku Ketua BUMDes untuk dikelola, sedangkan sisanya sebesar Rp343.015.600,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus rupiah) dikelola oleh Kepala Desa Cinangsi yaitu Yanto Agustian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan desa yaitu hotmix jalan lingkungan dan pembuatan TPT, Yanto Agustian menunjuk Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cinangsi yaitu Zuherman sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, meskipun telah memiliki TPK, Yanto Agustian tetap menyimpan dana desa tersebut sendiri, Zuherman hanya pelaksana

dan apabila memerlukan dana untuk pembelian bahan material atau upah kerja maka akan meminta dana kepada Yanto Agustian.

Kemudian Yanto Agustian memerintahkan Ali Muspian yang saat itu merupakan anggota LPM Desa Cinangsi untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) palsu mengenai dana desa tahap I tahun 2017 dengan maksud untuk memudahkan pencairan dana desa tahap II tahun 2017. Yanto Agustian memberikan nota-nota dalam keadaan kosong sebanyak 2 bundel dari 2 toko yaitu PT Petarangan Utama dan PD Anak Tunggal dan memerintahkan Ali Muspian mengisi nota-nota tersebut disesuaikan dengan RAB serta mengisi nama-nama pekerja dan tanda tangan palsu. Nota-nota yang diterima tersebut belum ada stempel tokonya, sehingga Yanto Agustian memerintahkan kembali Ali Muspian untuk membuat stempel toko tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan hotmix jalan lingkungan dan pembuatan TPT di Desa Cinangsi dengan menggunakan dana desa tahap I tahun 2017, ternyata ada sisa sebesar Rp107.138.142,00 (seratus tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah). Sisa tersebut diketahui dari pembangunan hotmix jalan lingkungan di 3 lokasi yang dianggarkan sebesar Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta) tidak dipergunakan seluruhnya, yang dipergunakan hanya sebesar Rp220.644.036,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.355.964,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dimana panjang dan lebarnya juga sudah sesuai dengan

yang direncanakan tetapi memang Yanto Agustian akui hanya memakai hotmix sebanyak 104 ton dan ada sisa sebanyak 20 ton yang dijual kepada seorang dewan dari desa lain senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan dari pembuatan TPT di RT 01 RW 01 yang dianggarkan sebesar Rp52.015.600,00 (lima puluh dua juta lima belas ribu enam ratus rupiah) tidak digunakan seluruhnya, yang digunakan hanya sebesar Rp37.423.772,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat sisa Rp14.591.828,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Kepala Desa Cinangsi tidak melakukan musyawarah desa terlebih dahulu mengenai adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dana desa tahap I tahun 2017 sebesar Rp107.000.000, (seratus tujuh juta rupiah).

Dari sisa dana desa tahap I tahun 2017 tersebut, Yanto Agustian telah menggunakan untuk pekerjaan lain di Desa Cinangsi yaitu untuk kepentingan pribadi Yanto Agustian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pembelian tanah untuk pos ronda di RW 04 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembuatan lapangan voli Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pembangunan kantor sekretariat karang taruna dan rehab 4 buah rumah warga Rp24.025.000,00 (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk tambahan kekurangan upah kerja pembangunan kantor Desa Cinangsi Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Penggunaan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APBDesa dan Yanto Agustian menggunakan dana tersebut tanpa musyawarah dengan BPD Desa Cinangsi.

Prosedur yang harus dilaksanakan apabila ada kelebihan anggaran/dana adalah berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bupati melakukan pemantauan dalam ditemukan sisa dana desa di RKD;
2. Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan sisa dana desa di RKD lebih dari 30%, maka bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
3. Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya;
4. Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam rencana APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan sisa dana desa

tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

Tidak pernah ada musyawarah desa untuk memberitahukan kepada BPD mengenai SiLPA dan yang meminta tanda tangan untuk mengisi daftar hadir musyawarah desa serta pembayaran upah kerja sebagaimana berita acara penggunaan SiLPA dana desa tahap I tahun 2017 adalah saudari Umi selaku staf desa. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, hanya saja dalam perkara ini Yanto Agustian tidak mengikuti prosedur dalam penggunaan sisa dana desa tahap I tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2017.